



PUTUSAN

Nomor: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Ruli Octavia Saputra, SH., dkk. Advokat, alamat di Jl. Diponegoro Gg.4A Jember, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2024, sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 16 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu 16 Juni tahun 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dinikahkan oleh bapak kandung penggugat sekaligus wali nikah Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing masing bernama Abdul Kadir dan Edi Mulyono . Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 25.000, (dua puluh lima ribu Rupiah) dibayar tunai.

Halaman 1 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Antara Penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa saat melakukan pernikahan secara agama (siri) baik Penggugat maupun Tergugat sebelumnya tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, dan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di kediaman bersama di jl kalimantan gg nasional kabupaten jember, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jl. Rasamala II GG. Kanawarok 36, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan terakhir bertempat kediaman dialamat sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan SURAT KETERANGAN PASANGAN SUAMI-ISTRI Nomor: 470/17/35.09.02.2008/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baratan, Kabupaten Jember.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan/anak, yaitu :
 - I. ANAK I Umur: 19 tahun.
 - II. ANAK II umur : 17 tahun.
 - III. ANAK III umur : 11 tahun.
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan penggugat tidak dicatatkan di kantor urusan agama Sumbersari Kecamatan Sumbersari, bersesuaian dengan Surat Keterangan dari KUA kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Nomor : B-085/Kua.13.32.03/Pw.01/03/2024.
7. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a guo untuk menetapkan sah perkawinan Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2002 di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumpster, Kabupaten Jember.

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :

A) Bahwa sejak bulan Mei 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertikaian dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

B) Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, seperti :

- Mengancam dan memarahi Penggugat jika tidak mau melayani berhubungan badan setiap hari (sehari 4 kali), meskipun Penggugat lelah setelah bekerja.
- Pernah menendang Penggugat dengan kaki. - Melakukan KDRT secara verbal dengan kata-kata kasar dan makian.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah tahir kepada Penggugat dan anak - anak secara memadai, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

C) Pada tahun 2014, Penggugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja dan menafkahi keluarga. db)

D) Pada tahun 2017, Penggugat pulang ke Indonesia dan menyelesaikan masalah pertikaian dengan Tergugat melalui mediasi keluarga. Dalam hasil mediasi tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.

E) Pertikaian terus terjadi hingga di Tahun 2024 dan Tergugat kembali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.

9. Bahwa Puncak Keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Tersebut Kurang Lebih Pada bulan Agustus Tahun 2014, Akibatnya Penggugat Pergi Meninggalkan Tergugat ke malaysia untuk mencari nafkah dengan alamat domisili di Jalan SS 21/34 Damansara Utama 47400 Petaling Jaya Selangor - Malaysia selama 9 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama

Halaman 3 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan hubungan layaknya suami istri dan bahkan Tergugat tidak lagi Memberi nafkah Kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga saat gugatan ini diajukan:

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan atasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2002 di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
3. Menceraikan Penggugat PENGUGAT dari Tergugat AHMAD BAIDOWI Bin HASIM;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Jember Nomor; 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr. yang dibacakan dipersidangan ternyata Tergugat telah dipanggil tanggal 19 April 2024, 13 Mei 2024 dan 27 Mei 2024 dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya Surat gugatan Penggugat tersebut diatas, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Hoiriati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Disperinduk Kabupaten Jember, Nomor: 3509215201850004, bermaterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor B-085/Kua.13.32.03/Pw.01/03/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 28 Maret 2024, telah bermaterai cukup (P.2);
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ahmad Baidowi yang dikeluarkan oleh Kantor Disperinduk Kabupaten Jember, Nomor: 3509200105120012, bermaterai cukup (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Rahmad Athoillah yang dikeluarkan oleh Kantor Disperinduk Kabupaten Jember, Nomor: 3509-LT, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri atas nama Rita Hoiriati (Penggugat) dan Ahmad Baidowi (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.5);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 49 tahun agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Jember;
Saksi-saksi tersebut dalam kesempatan yang berbeda dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai tetangganya Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, mereka nikah siri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih hidup, Penggugat sekarang pergi diluar negri, sedangkan Tergugat ada dirumahnya;
2. SAKSI II Umur 42 tahun agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Jember;
- Saksi-saksi tersebut dalam kesempatan yang berbeda dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai tetangganya Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah, mereka nikah siri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih hidup, Penggugat sekarang pergi diluar negri, sedangkan Tergugat ada dirumahnya;
- Bahwa terhadap alat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua BAS ini harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya perdamaian dengan memberikan saran dan nasehat-nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 6 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal perkara, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang untuk atas namanya menghadap sidang, sedang Tergugat tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan tidak ternyata gugatan Penggugat Melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah komulasi obyektif, meliputi isbat nikah dan perceraian, oleh karena itu dalam konteks ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai isbat nikah;

Tentang isbat nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, dinikahkan oleh bapak kandung Penggugat sekaligus wali nikah Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir dan Edi Mulyono dengan maskawin berupa uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa saat melakukan pernikahan secara agama (siri) baik Penggugat maupun Tergugat tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat, Menetapkan sah perkawinan Penggugat (RITA HOIRIATI Binti NGATEMIN) dengan AHMAD BAIDOWI Bin HASIM yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2002 di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;

Halaman 7 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara siri maka Majelis akan mempertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilangsungkannya perkawinan harus dipenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 60 UU Nomor.1 Tahun 1974,yang dapat disarikan sebagai berikut:

1. Telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi para pihak masing-masing;
2. Adanya surat keterangan dari yang berwenang dari masing-masing pejabat perkawinan yang menyatakan bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah memenuhi rukun yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah ditentukan (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dan (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan saksi, masing-masing Uut Efendi bin SunaryodanAchmad Fauzi di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara siri, akan tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung karena para saksi tidak hadir pada saat peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan ternyata bukan saksi yang hadir pada saat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat telah meberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan mereka tidak tergolong orang-orang yang

Halaman 8 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, sehingga dari segi formil dapat diterima sebagai saksi, akan tetapi substansi kesaksiannya yang disampaikan oleh para saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil Penggugat, dan oleh karena itu kesaksian tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, dapat konstatir perkawinan Penggugat tidak terbukti telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak pula memenuhi rukun, hal mana karena para saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dideskripsikan di atas tersebut maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu permohonan atau gugatan *a quo* harus ditolak;

Tentang perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan telah dijatuhkan putusan menolak isbat nikah, yang mana dalam konteks ini isbat nikah tersebut menjadi penentu terhadap dapat atau tidaknya dilanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya isbat nikah Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke pengadilan, oleh karena itu gugatan *a quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UU No7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Murdini, M.H. ,sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ramli, M.H. dan Soleh, LC, M.A. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nurul Hidayat, S.H. sebagai panitera pengganti dan diluar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Soleh, LC, M.A.

Halaman 10 dari 11 hal. Salinan Putusan No: 1786/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,00
Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.